



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Bin Basran
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungur RT.002/001 Kec. Bungur  
Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin BASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin BASRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar, Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) lembar buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH beserta kartu ATM
- 1 ( satu ) lembar rekening koran tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin BASRAN, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di di Desa Baru Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan didatangi oleh saksi KUSWANTO Bin KUWADI dan saksi TAUFIQ WIJAYANTO Bin SUMADI (anggota Kepolisian Sektor Bungur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi KUSWANTO Bin KUWADI dan saksi TAUFIQ WIJAYANTO Bin SUMADI melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang merekap angka-angka pasangan judi jenis togel di handphone terdakwa.
- Bahwa pada saat itu yang membeli angka togel kepada terdakwa antara lain dari sdr. HAMBRAN dan sdr. ABI terdakwa tidak ingat lagi berapa memasang angka tersebut yang terdakwa ingat jumlah total uang yang di pasang oleh sdr. HAMBRAN adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sdr. ABI total uang pemasangan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Sdr. Pak RT memasang angka 12x25, x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. DANIL memasang angka

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26x2, 36x2, 46x2, 56x2, 27x2, 37x2, 47x2, 57x2, 58x2, 49x2, x Rp.2.000, (dua rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 28x6, 29x6, 38x6, 48x6, 59x6, x Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 39x10, x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi sdr. DANIL dengan total uang pemasangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memasang angka 03x5, 13x5, 31x5, x Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 20x2, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi terdakwa dengan total uang pemasangan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang dibawa oleh pengepul atau pemasang langsung kerumah terdakwa, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah di rekap ulang oleh terdakwa, setiap hari yang dimulai sekitar jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita untuk jenis togel Hongkong, selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka tersebut terdakwa kirim ke website yaitu KAPAL 4 D2 dan uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa kirim melalui mesin ATM Bank BRI tujuan dengan No. rekening 077301001725501 A.N sdr. MUHAMAD ACHMAD (DPO), dan untuk mengetahui angka yang keluar terdakwa kembali membuka situs website yaitu KAPAL 4 D2. Selanjutnya jika ada yang menang tebakkan angkanya maka terdakwa akan membayar secara tunai kepada si pemasang yang bisa menagmbil dirumah terdakwa.

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika memasang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut apabila pengepul atau pemasangan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.*

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin BASRAN, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 22:30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa sedang berada di di Desa Baru Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan didatangi oleh saksi KUSWANTO Bin KUWADI dan saksi TAUFIQ WIJAYANTO Bin SUMADI (anggota Kepolisian Sektor Bungur) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana judi togel online, atas informasi tersebut kemudian saksi KUSWANTO Bin KUWADI dan saksi TAUFIQ WIJAYANTO Bin SUMADI melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang merekap angka-angka pasangan judi jenis togel di handphone terdakwa.

- Bahwa pada saat itu yang membeli angka togel kepada terdakwa antara lain dari sdr. HAMBRAN dan sdr. ABI terdakwa tidak ingat lagi berapa memasang angka tersebut yang terdakwa ingat jumlah total uang yang di pasang oleh sdr. HAMBRAN adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sdr. ABI total uang pemasangan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Sdr. Pak RT memasang angka 12x25, x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. DANIL

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasang angka 26x2, 36x2, 46x2, 56x2, 27x2, 37x2, 47x2, 57x2, 58x2, 49x2, x Rp.2.000, (dua rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 28x6, 29x6, 38x6, 48x6, 59x6, x Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 39x10, x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi sdr. DANIL dengan total uang pemasangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memasang angka 03x5, 13x5, 31x5, x Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 20x2, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi terdakwa dengan total uang pemasangan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang dibawa oleh pengepul atau pemasang langsung kerumah terdakwa, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah di rekap ulang oleh terdakwa, setiap hari yang dimulai sekitar jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita untuk jenis togel Hongkong, selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka tersebut terdakwa kirim ke website yaitu KAPAL 4 D2 dan uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa kirim melalui mesin ATM Bank BRI tujuan dengan No. rekening 077301001725501 A.N sdr. MUHAMAD ACHMAD (DPO), dan untuk mengetahui angka yang keluar terdakwa kembali membuka situs website yaitu KAPAL 4 D2. Selanjutnya jika ada yang menang tebakkan angkanya maka terdakwa akan mebayar secara tunai kepada si pemasang yang bisa menagmbil dirumah terdakwa.

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika memasang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut apabila pengepul atau pemasangan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi togel online tersebut dilarang di Indonesia dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuswanto bin Kuwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Hidayat yang sedang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 skj. 22.30 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin, tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIQ WIJAYANTO;

- Bahwa pada waktu itu, saksi menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar, Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar dan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi jenis togel di handphone terdakwa;

- Bahwa pada saat itu yang membeli angka togel kepada terdakwa antara lain dari sdr. HAMBRAN dan sdr. ABI terdakwa tidak ingat lagi berapa memasang angka tersebut yang terdakwa ingat jumlah total uang yang di pasang oleh sdr. HAMBRAN adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sdr.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABI total uang pemasangan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Sdr. Pak RT memasang angka 12x25, x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. DANIL memasang angka 26x2, 36x2, 46x2, 56x2, 27x2, 37x2, 47x2, 57x2, 58x2, 49x2, x Rp.2.000, (dua rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 28x6, 29x6, 38x6, 48x6, 59x6, x Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 39x10, x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi sdr. DANIL dengan total uang pemasangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memasang angka 03x5, 13x5, 31x5, x Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 20x2, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi terdakwa dengan total uang pemasangan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakkan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang dibawa oleh pengepul atau pemasang langsung kerumah terdakwa, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakkan yang telah di rekap ulang oleh terdakwa, setiap hari yang dimulai sekitar jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita untuk jenis togel Hongkong, selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka tersebut terdakwa kirim ke website yaitu KAPAL 4 D2 dan uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa kirim melalui mesin ATM Bank BRI tujuan dengan No. rekening 077301001725501 A.N sdr. MUHAMAD ACHMAD (DPO), dan untuk mengetahui angka yang keluar terdakwa kembali membuka situs website yaitu KAPAL 4 D2. Selanjutnya jika ada yang menang tebakkan angkanya maka terdakwa akan mebayar secara tunai kepada si pemasang yang bisa menagmbil dirumah terdakwa;

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika memasang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut apabila pengepul atau pemesanan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan tersebut adalah di pinggir jalan yang merupakan tempat umum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Taufiq Wijayanto bin Sumadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Hidayat yang sedang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 skj. 22.30 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab. Tapin, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIQ WIJAYANTO;
- Bahwa pada waktu itu, saksi menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar, Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar dan 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi jenis togel di handphone terdakwa;



- Bahwa pada saat itu yang membeli angka togel kepada terdakwa antara lain dari sdr. HAMBRAN dan sdr. ABI terdakwa tidak ingat lagi berapa memasang angka tersebut yang terdakwa ingat jumlah total uang yang di pasang oleh sdr. HAMBRAN adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sdr. ABI total uang pemasangan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Sdr. Pak RT memasang angka 12x25, x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. DANIL memasang angka 26x2, 36x2, 46x2, 56x2, 27x2, 37x2, 47x2, 57x2, 58x2, 49x2, x Rp.2.000, (dua rupiah) dengan total uang pemasangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 28x6, 29x6, 38x6, 48x6, 59x6, x Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dengan total uang pemasangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 39x10, x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi sdr. DANIL dengan total uang pemasangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri memasang angka 03x5, 13x5, 31x5, x Rp.5.000, (lima ribu rupiah), 20x2, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi terdakwa dengan total uang pemasangan Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan judi togel online, yaitu terdakwa menerima titipan angka-angka tebakan judi togel online beserta jumlah uang yang dijadikan taruhan dari para pemasang yang dibawa oleh pengepul atau pemasang langsung kerumah terdakwa, disamping itu terdakwa juga ikut memasang angka-angka tebakan yang telah di rekap ulang oleh terdakwa, setiap hari yang dimulai sekitar jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita dan untuk keluar angka sebagai pemenang jam 00.00 wita untuk jenis togel Hongkong, selanjutnya setelah terdakwa mendapat pesanan angka-angka dari para pemasang kemudian rekapan angka-angka tersebut terdakwa kirim ke website yaitu KAPAL 4 D2 dan uang taruhan judi online tersebut oleh terdakwa kirim melalui mesin ATM Bank BRI tujuan dengan No. rekening 077301001725501 A.N sdr. MUHAMAD ACHMAD (DPO), dan untuk mengetahui angka yang keluar terdakwa kembali membuka situs website yaitu KAPAL 4 D2. Selanjutnya jika ada yang menang tebakan



angkanya maka terdakwa akan membayar secara tunai kepada si pemasang yang bisa menagmbil dirumah terdakwa;

- Bahwa jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika memasang dua angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika memasang empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut apabila pengepul atau pemesanan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan tersebut adalah di pinggir jalan yang merupakan tempat umum;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Tersangkap pada hari Kamis Tanggal 25 maret 2021 skj. 22.30 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab Tapin atau tepatnya di pingir jalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis Togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dari pengepul angka – angka tebak togel kemudian angka – angka yang sudah di rekap sebelumnya tersebut Terdakwa rekap kembali dan dikirim melalui aplikasi judi di handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Google, kemudian Terdakwa memberitahu pengepul angka apa saja yang keluar dengan cara mendatangi di rumah



Terdakwa di Desa Bungur Kec. Bungur sekalian Terdakwa juga membawakan dan menyerahkan uang yang angka keluar dari pemasang, apabila ada angka pemasang yang sama keluar dengan angka yang keluar dari Situs tersebut maka Terdakwa akan membayar dengan 60 kali lipat, apabila pemasang memasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa di tempat Terdakwa tidak pernah ada yang memasang nomor 3 angka atau 4 angka namun hanya 2 angka, apabila pemasang memasang nomor 2 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi sepengetahuan tersangka jika pemasang memasang nomor 3 angka dan menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang nomor 4 angka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang membeli angka togel kepada Terdakwa pada terakhir kalinya sebelum di tangkap adalah Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI, Sdr. DANIL dan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjadi Bandar judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulanan saja;

- Bahwa selain menerima titipan pasangan angka-angka judi togel dari pemasang, kadang-kadang Terdakwa juga ikut memasang dan pada hari terakhir pun Terdakwa juga ikut memasang;

- Bahwa proses cara pemasang memasang angka togel melalui Terdakwa adalah dengan cara para pemasang atau pengepul datang ke rumah Terdakwa untuk mengumpulkan angka-angka yang sebelumnya sudah direkap untuk di taruhkan dalam bermain judi jenis togel, lalu Terdakwa rekap ulang dan mengirim nya ke situs website yaitu KAPAL 4 D2, dan mentransfer uang nya melalui Mesin ATM Bank BRI dengan tujuan ke rekening 077301001725501 An. TAUFIK HIDAYAT, untuk waktu nya sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita untuk Judi jenis Togel Hongkong;

- Bahwa adapun para pemasang ada atau pernah



memasang dengan Terdakwa melalui telepon atau sms yaitu saudara DANIL dan Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI mendatangi kerumah Terdakwa;

- Bahwa jika pemasang ada yang kena pasangan angka togelnya maka Terdakwa membayarkannya dengan para pemasang mendatangi kerumah Terdakwa dengan tunai bagi pemasang yang mengambil ke rumah Terdakwa atau berjanji di luar rumah.
- Benar bahwa dapat Terdakwa jelaskan adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali pemutaran judi togel tersebut adalah apabila pengepul atau pemasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 10.000,- (sepuluh rupiah) semakin banyak pemasangan maka semakin banyak Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adapun uang hasil keuntungan judi togel yang Terdakwa dapatkan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari-hari dan Terdakwa juga ikut memasang judi togel tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut ada batas waktunya yaitu dibuka dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 dan untuk keluarnya jam 00.00 wita, buka nya setiap hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut tersangka membuka dari google dengan situs KAPAL4D2;
- Bahwa kegunaan atau fungsi dari barang berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold dengan Nomor telepon dan nomor WA 085348299507 Terdakwa gunakan untuk merekap angka-angka dari pengepul atau pemasang serta untuk membuka situs judi jenis togel Hongkong, dan juga Terdakwa gunakan untuk memantau angka yang keluar dari taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut melalui browser dari google;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa foto hasil screenshot tersebut adalah nomor





hadnphone Sdr. DANIL yang memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui SMS;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang maupun pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH beserta kartu ATM
- 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa, dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rahmad Hidayat bin Sabran diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi togel Hongkong pada hari Kamis Tanggal 25 maret 2021 skj. 22.30 wita bertempat di Desa Bungur



Kec. Bungur Kab Tapin atau tepatnya di pingir jalan;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan judi jenis Togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dari pengepul angka – angka tebak togel kemudian angka – angka yang sudah di rekap sebelumnya tersebut Terdakwa rekap kembali dan dikirim melalui aplikasi judi di handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Google, kemudian Terdakwa memberitahu pengepul angka apa saja yang keluar dengan cara mendatangi di rumah Terdakwa di Desa Bungur Kec. Bungur sekalian Terdakwa juga membawakan dan menyerahkan uang yang angka keluar dari pemasangan, apabila ada angka pemasangan yang sama keluar dengan angka yang keluar dari Situs tersebut maka Terdakwa akan membayar dengan 60 kali lipat, apabila pemasangan memasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar di tempat Terdakwa tidak pernah ada yang memasang nomor 3 angka atau 4 angka namun hanya 2 angka, apabila pemasangan memasang nomor 2 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi sepengetahuan Terdakwa jika pemasangan memasang nomor 3 angka dan menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 angka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun yang membeli angka togel kepada Terdakwa pada terakhir kalinya sebelum di tangkap adalah Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI, Sdr. DANIL dan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjadi Bandar judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulanan saja;
- Bahwa benar selain menerima titipan pasangan angka-angka judi togel dari pemasangan, kadang-kadang Terdakwa juga ikut memasang dan pada hari terakhir pun Terdakwa juga ikut memasang;
- Bahwa benar proses cara pemasangan memasang angka togel melalui Terdakwa adalah dengan cara para pemasangan atau pengepul datang ke rumah Terdakwa untuk mengumpulkan angka-angka yang sebelumnya sudah direkap untuk di taruhkan dalam bermain judi jenis togel, lalu Terdakwa rekap ulang dan mengirim nya ke situs website



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu KAPAL 4 D2, dan mentransfer uang nya melalui Mesin ATM Bank BRI dengan tujuan ke rekening 077301001725501 An. TAUFIK HIDAYAT, untuk waktu nya sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita untuk Judi jenis Togel Hongkong;

- Bahwa benar adapun para pemasang ada atau pernah memasang dengan Terdakwa melalui telepon atau sms yaitu saudara DANIL dan Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI mendatangi kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar jika pemasang ada yang kena pasangan angka togelnya maka Terdakwa membayarkannya dengan para pemasang mendatangi kerumah Terdakwa dengan tunai bagi pemasang yang mengambil ke rumah Terdakwa atau berjanji di luar rumah.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut adalah apabila pengepul atau pemasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 10.000,- (sepuluh rupiah) semakin banyak pemasangan maka semakin banyak Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar adapun uang hasil keuntungan judi togel yang Terdakwa dapatkan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari-hari dan Terdakwa juga ikut memasang judi togel tersebut;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut ada batas waktunya yaitu dibuka dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 dan untuk keluarnya jam 00.00 wita, buka nya setiap hari.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui angka yang keluar dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut Terdakwa membuka dari google dengan situs KAPAL4D2;
- Bahwa benar kegunaan atau fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold dengan Nomor telepon dan nomor WA 085348299507 Terdakwa gunakan untuk merekap angka-angka dari pengepul atau pemasang serta untuk membuka situs judi jenis togel Hongkong, dan juga Terdakwa gunakan untuk memantau angka yang keluar dari taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut melalui browser dari google;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto hasil screenshot tersebut adalah nomor hadnphone Sdr. DANIL yang memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui SMS;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang maupun pihak yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang cakap berbuat hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Rahmad Hidayat Bin Basran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, yang didalam kontek ini perbuatan dimaksud adalah berupa perbuatan permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan dilandasi oleh suatu kehendak sehingga pelaku menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu, sedangkan berdasarkan penafsiran otentik terhadap Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, sengaja (*opzet*) adalah ‘*de (bewuste) richting can den will op een bepaald misdrijf*’ yang artinya “kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu”. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum” berarti si pembuat (*dader*) melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah waktu atau keluasaan atau peluang. Pembuat (*dader*) dalam hal ini menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tidak ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu saja melainkan kepada khalayak umum atau masyarakat sehingga tidak perlu dilaksanakan sebagai suatu mata pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bermain judi” menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap





permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat bin Sabran diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi togel Hongkong pada hari Kamis Tanggal 25 maret 2021 skj. 22.30 wita bertempat di Desa Bungur Kec. Bungur Kab Tapin atau tepatnya di pingir jalan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi jenis Togel tersebut adalah awalnya Terdakwa menerima uang dari pengepul angka – angka tebak togel kemudian angka – angka yang sudah di rekap sebelumnya tersebut Terdakwa rekap kembali dan dikirim melalui aplikasi judi di handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar dari Google, kemudian Terdakwa memberitahu pengepul angka apa saja yang keluar dengan cara mendatangi di rumah Terdakwa di Desa Bungur Kec. Bungur sekalian Terdakwa juga membawakan dan menyerahkan uang yang angka keluar dari pemasangan, apabila ada angka pemasangan yang sama keluar dengan angka yang keluar dari Situs tersebut maka Terdakwa akan membayar dengan 60 kali lipat, apabila pemasangan memasang angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tempat Terdakwa tidak pernah ada yang memasang nomor 3 angka atau 4 angka namun hanya 2 angka, apabila pemasangan memasang nomor 2 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi sepengetahuan Terdakwa jika pemasangan memasang nomor 3 angka dan menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan nomor 4 angka pemasangan mendapatkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun yang membeli angka togel kepada Terdakwa pada terakhir kalinya sebelum di tangkap adalah Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI, Sdr. DANIL dan Terdakwa sendiri, Terdakwa menjadi Bandar judi togel tersebut sudah sekitar kurang lebih 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulanan saja;

Menimbang, bahwa selain menerima titipan pasangan angka-angka judi togel dari pemasang, kadang-kadang Terdakwa juga ikut memasang dan pada hari terakhir pun Terdakwa juga ikut memasang;

Menimbang, bahwa proses cara pemasang memasang angka togel melalui Terdakwa adalah dengan cara para pemasang atau pengepul datang ke rumah Terdakwa untuk mengumpulkan angka-angka yang sebelumnya sudah direkap untuk di taruhkan dalam bermain judi jenis togel, lalu Terdakwa rekap ulang dan mengirim nya ke situs website yaitu KAPAL 4 D2, dan mentransfer uang nya melalui Mesin ATM Bank BRI dengan tujuan ke rekening 077301001725501 An. TAUFIK HIDAYAT, untuk waktu nya sekitar jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita untuk Judi jenis Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa adapun para pemasang ada atau pernah memasang dengan Terdakwa melalui telepon atau sms yaitu saudara DANIL dan Sdr. HAMBRAN, Sdr. PAK RT, Sdr. ABI mendatangi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika pemasang ada yang kena pasangan angka togelnya maka Terdakwa membayarkannya dengan para pemasang mendatangi kerumah Terdakwa dengan tunai bagi pemasang yang mengambil ke rumah Terdakwa atau berjanji di luar rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali pemutaran judi togel tersebut adalah apabila pengepul atau pemasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 10.000,- (sepuluh rupiah) semakin banyak pemasangan maka semakin banyak Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa adapun uang hasil keuntungan judi togel yang Terdakwa dapatkan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari-hari dan Terdakwa juga ikut memasang judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel tersebut ada batas waktunya yaitu dibuka dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 23.00 dan untuk keluarnya jam 00.00 wita, buka nya setiap hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dalam perjudian jenis togel Hongkong tersebut Terdakwa membuka dari google dengan situs KAPAL4D2;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa kegunaan atau fungsi dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna gold dengan Nomor telepon dan nomor WA 085348299507 Terdakwa gunakan untuk merekap angka-angka dari pengepul atau pemasang serta untuk membuka situs judi jenis togel Hongkong, dan juga Terdakwa gunakan untuk memantau angka yang keluar dari taruhan judi jenis togel Hongkong tersebut melalui browser dari google;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena permainan judi jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa foto hasil screenshot tersebut adalah nomor hadnphone Sdr. DANIL yang memesan nomor judi togel kepada Terdakwa melalui SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang maupun pihak yang lain;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak semua pemasang dapat dipastikan sebagai pemenang dan hanya pembeli yang pasangannya cocok saja yang dinyatakan sebagai pemenang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya pemidanaan (*strafmaat*), Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang selengkapnya tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar, Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar

Adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507



Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) lembar buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH beserta kartu ATM
- 1 ( satu ) lembar rekening koran tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH

Terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan dan menertibkan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Bin Basran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (..... ..).....;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar, Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar, Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sebanyak 2 ( dua ) lembar dan Rp 1.000,- ( seribu rupiah ) sebanyak 1 ( satu ) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 ( satu ) buah handphone merk OPPO warna Gold beserta kartu perdana nomor andphone 085348299507

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) lembar buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH beserta kartu ATM
- 1 ( satu ) lembar rekening koran tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 4563-01-012036-53-8 Atas nama SUAIBATUL ASLAMIAH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Nur Difanti, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Vietrasari,S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25